

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hakekat Negara adalah merupakan suatu tertib hukum atau tertib masyarakat yang mempunyai sifat memaksa.¹ Oleh karena itu suatu tertib hukum menjelma dalam bentuk peraturan-peraturan hukum yang apabila tidak ditaati akan menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu yang berupa sanksi.

Hukum mempunyai banyak komponen atau unsur seperti filsafat hukum, sumber hukum, kaidah hukum, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, hukum kebiasaan, penegakkan hukum, pelayanan hukum, profesi hukum, lembaga dan pranata hukum, perilaku profesi hukum, kesadaran hukum dan sebagainya.

Unsur mana yang dianggap paling penting tergantung dari filsafah hukum yang dianut oleh system hukum yang bersangkutan.²

Di Indonesia hukum dikatakan merupakan serangkaian kaidah, peraturan-peraturan, tata aturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang menentukan atau mengatur hubungan-hubungan antar para anggota masyarakat Amandemen keempat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya akan disebut dengan UUD 1945) menentukan secara tegas bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan.

Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum menuntut antara lain, bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang dapat memberikan kepastian hukum serta menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subyek hukum dalam masyarakat.

¹ Soehino, Ilmu Negara, Libery, Yogyakarta, 1993, Hlm. 191

² Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu System Hukum Nasional. Alumni, Bandung, 1991, Hlm 38

Dalam sistem hukum pembuktian di Indonesia untuk peradilan perdata terdapat 5 alat bukti yang dapat diajukan dalam persidangan sebagaimana tercantum dalam pasal 1866 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (selanjutnya akan disebut KUH Perdata), salah satunya adalah alat bukti tulisan.

Pasal 1867 KUH Perdata menentukan bahwa pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan yang otentik atau dengan tulisan di bawah tangan. Lebih lanjut dinyatakan dalam pasal 1868 KUHPerdata "suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya."

Akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya.³

Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuhi mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat melalui akta otentik yang menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan sengketa dapat dihindari walaupun tidak selamanya sengketa dapat dihindari.

Dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis, terkuat dan terpenuhi memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara.

Pasal 1868 KUH Perdata tersebut diatas tidak menjelaskan siapa yang dimaksud dengan pegawai atau pejabat umum, penjelasan tersebut terdapat dalam pasal 1 ayat 1 undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya akan disebut dengan UUJN) menyebutkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya.

Selain akta otentik yang dibuat oleh dan atau di hadapan notaris, bukan hanya karena diharuskan oleh peraturan-peraturan perundang-undangan tetapi karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan

³ Mariam Darus Badruzaman, Sutan Remy Sjahdeini, Dkk, Kompilasi Hukum Perikatan Citra Aditya Bakti, Bandung 2001, Hlm 299

kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.

Menurut R Subekti, pejabat umum yang dapat membuat suatu akta otentik selain notaris adalah pegawai pencatatan sipil dan camat.⁴ UUJN mengatur secara rinci kewenangan notaris untuk membuat akta otentik. Diharapkan bahwa akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris mampu menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Mengingat akta notaris sebagai akta otentik merupakan alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, dalam UUJN diatur tentang formalitas pembuatan akta otentik mengenai bentuk dan sifat akta notaris, serta tentang minuta akta, grosse akta, dan salinan akta, maupun kutipan akta notaris.

Selain itu pertama kalinya didalam UUJN notaris juga dapat memberikan penyuluhan hukum. Demikian pula ketentuan tentang pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan notaris dilakukan dengan mengikutsertakan Departemen yang bertanggung jawab di bidang Kenotariatan,⁵ serta Organisasi notaris. Ketentuan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan hukum yang lebih baik bagi masyarakat.

Sebelum menjalankan jabatannya, seorang notaris wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat 1 UUJN isi dari sumpah yang harus diucapkan oleh seorang notaris di antaranya adalah janji untuk menjalankan jabatannya dengan jujur dan tidak berpihak serta merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya yang berguna untuk memberikan pelayanan dan perlindungan yang lebih baik.

Berkaitan kewajiban merahasiakan isi akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris tersebut, pasal 16 ayat 1 butir e UUJN mengatur bahwa: 'dalam menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna

⁴ R. Subekti, Hukum Pembuktian, Pradnya Paramita, Jakarta, Hlm 26

⁵ Departemen Hukum Dan HAM Bidang Administrasi Hukum Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M 02 PR.08.10 Tahun 2004

pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.”

Kewajiban notaris untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya sebagaimana diatur dalam UUJN tersebut di atas adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta tersebut. Jabatan notaris sebagai jabatan kepercayaan dengan sendirinya melahirkan kewajiban untuk menjaga kerahasiaan mengenai segala sesuatu yang dipercayakan kepadanya. Kewajiban yang dimaksud akan berakhir apabila ada suatu kewajiban menurut hukum untuk bicara, yakni apabila seseorang dipanggil sebagai saksi.⁶

Sekalipun tugas utama notaris adalah membuat akta otentik yang digunakan sebagai alat bukti dan untuk melengkapi suatu tindakan hukum, maka suatu ketika notaris juga dibutuhkan kesaksian di muka pengadilan seorang notaris bisa juga dipanggil untuk dimintai keterangannya sebagai saksi dalam proses peradilan mengenai pembuatan dan isi akta yang telah dibuatnya.

Untuk kepentingan proses peradilan, notaris dan pemegang protokol notaris diharapkan menyerahkan minuta akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan kepada penyidik, penuntut umum atau hakim serta memanggil notaris untuk menjadi saksi terkait dengan akta yang dibuatnya yang berada dalam penyimpanan sesuai dengan ketentuan pasal 66 UUJN dan pasal 43 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya akan disebut dengan KUHAP) sepanjang telah mendapat persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah.

Pengawasan terhadap notaris dilakukan oleh Menteri melalui Majelis Pengawas yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap notaris. Terbagi dalam Majelis Pengawas Pusat (selanjutnya akan disebut dengan MPP), Majelis Pengawas Wilayah (selanjutnya akan disebut dengan MPW) dan Majelis Pengawas Daerah (selanjutnya akan disebut dengan MPD).

⁶ Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, 1993 Hlm 13

Secara garis besar dikatakan dalam pasal 66 UUJN bahwa apabila telah mendapat persetujuan dari MPD maka penyidik dapat meminta kepada notaris untuk menyerahkan fotokopi minuta akta yang telah dibuatnya, serta hadir menjadi saksi dalam proses pemeriksaan. Akan tetapi ketentuan ini membebani notaris terkait dengan kewajibannya untuk merahasiakan isi akta dan memberikan keterangan-keterangan yang diketahuinya serta menempatkan notaris.

Pasal 66 UUJN dilatarbelakangi karena pentingnya perlindungan hukum bagi masyarakat yang diwujudkan melalui notaris. Karena apabila penyidik memiliki kewenangan penuh tanpa pembatasan sedikitpun dapat berakibat pada akta yang seharusnya dirahasiakan oleh notaris karena merupakan rahasia keluarga bahkan menjadi rahasia negara.

Pengaturan pasal 66 UUJN juga dilatarbelakangi oleh semakin banyaknya kasus dimana penyidik bertindak hanya mengacu pada KUH Pidana dan KUHP tanpa memperhatikan UUJN yang juga merupakan bagian dari hukum positif.

Selain perundang-undangan yang berlaku tersebut, dalam proses beracara di pengadilan baik perkara pidana maupun perdata, seorang hakim memerlukan pembuktian, yaitu tindakan untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.⁷ Dalam melakukan pemeriksaan hakim harus mengindahkan aturan-aturan tentang pembuktian yang merupakan hukum pembuktian.

Ketidakpastian hukum (*rechtsonze kerheid*) dan kewenang-wenangan (*willekeur*) akan timbul, apabila hakim dalam melaksanakan jabatannya itu diperoleh menyadarkan putusan hanya atas keyakinannya saja, walaupun keyakinan tersebut sangat kuat dan sangat murni. Keyakinan hakim itupun harus didasarkan pada sesuatu yang oleh undang-undang dinamakan alat bukti.⁸

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dapat diidentifikasi sebagai berikut:

⁷ Subekti, Op.Cit, Hlm 1

⁸ Ibid, Hal. 2

1. Apakah seorang penyidik perlu meminta izin kepada MPD untuk memenuhi Pasal 66 UUJN dalam rangka penyidikan?
2. Apakah kewajiban notaris untuk merahasiakan akta dapat dipertahankan terkait dengan kewenangan penyidik untuk memperoleh keterangan sebagaimana diatur dalam pasal 66 UUJN?
3. Bagaimana perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada notaris terkait dengan pasal 66 UUJN?

1.3. Metode Penelitian

1. Spesifikasi penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu untuk melukiskan fakta dan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kewajiban notaris untuk merahasiakan isi akta terkait dengan kewenangan penyidik untuk memperoleh keterangan tentang pembuatan akta sebagaimana diatur dalam pasal 66 UUJN.

2. Tipe penelitian

Pendekatan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian kepustakaan yang mengutamakan pencarian data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier atau dengan pendekatan yuridis kompatif yang dititikberatkan pada penggunaan data, yaitu data sekunder peraturan-peraturan yang diperoleh baik melalui kepustakaan, maupun studi lapangan.

3. Teknik pengumpulan data

Penelitian dalam tesis ini dilakukan dengan 2 tahap yaitu:

a. Penelitian kepustakaan (library reseach) dimaksud untuk mencari data sekunder yang meliputi:

1. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Peraturan

Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

2. Bahan hukm sekunder yaitu buku-buku dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan jabatan notaris secara umum, penyidik beserta proses penyidikkkan terutama proses beracara dalam pengadilan.
 3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang berupa majalah, jurnal dan surat kabar.
- b. Penelitian lapangan (field reseach) untuk memperoleh data primer melengkapi studi kepustakaan dan untuk melengkapi data sekunder dan tersier.
- c. Analisis data
- Metode yang digunakan untuk menganalisa data dan menarik kesimpulan menggunakan pendekatan kualitatif dan hasil penelitian kepustakaan dan lapangan diuraikan dalam bentuk deskripsi.

1.4. Sistematika Penulisan

Untuk mencapai tujuan penelitian, maka penulisan tesis ini disusun dengan cara sistematis yang terbagi atas tiga bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama merupakan pendahuluan terdiri dari

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Pokok Permasalahan
- 1.3. Metode Penelitian; dan
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II PEMBAHASAN

Bab kedua terdiri dari kerangka teori. Pada bagian kerangka teori merupakan suatu tinjauan pustaka yang terdiri dari sub-sub bab sebagai berikut :

- 2.1. Pemanggilan terhadap notaris harus berdasarkan persetujuan MPD
- 2.2. Kewajiban notaris untuk merahasiakan isi akta
- 2.3. Perlindungan hukum terhadap notaris yang memberikan keterangan terhadap penyidik

BAB III PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bab terakhir dari rangkaian tesis ini, yaitu:

Kesimpulan

Saran